



PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jln. DR.Hamka-Lukah Pandan Kel. KTK Kec. Lubuk Sikarah
S O L O K (27314)

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SOLOK
NOMOR : 188.4/13/KPTS/DPKP -2018

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU DAN PETUGAS ADMIN PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KOTA SOLOK TAHUN 2018**

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SOLOK

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan informasi secara cepat, tepat dan akurat di Kota Solok khususnya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka perlu ditunjuk kembali Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan Petugas Admin dilingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok ;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 08 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Provinsi Sumatera Barat;
10. Peraturan Daerah Kota Solok No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan : 1. Keputusan Walikota Solok Nomor : 188.45-197 Tahun 2018 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Solok;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan Petugas Admin di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana maksud diktum satu, mempunyai tugas sebagai berikut :
Tugas PPID Pembantu

- a. Membantu PPID melaksanakan tanggungjawab tugas dan kewenangannya;
- b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi informasi dan dokumentasi bagi pemohon layanan informasi secara cepat, tepat berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. Mengumpulkan, mengolah, mengkompilasi bahan dan data lingkup SKPD masing-masing untuk didokumentasikan menjadi bahan informasi publik;
- f. Mencetak dan menggandakan informasi dan dokumentasi (soft/hard copy) sebagaimana layanan informasi dan dokumentasi kepada pemohon informasi; dan
- g. Menentukan dan/ atau menetapkan suatu informasi dapat dan/atau tidaknya diakses oleh publik serta mengkonsultasikan informasi yang dikecualikan kepada PPID

KETIGA : Petugas Admin Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana maksud diktum satu, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyampaikan Data-data terkait Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
- b. Melakukan Koordinasi dengan PPID Pembantu mengenai Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
- c. Melakukan Pengentrian Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ke dalam Aplikasi
- d. Mendampingi dan membantu PPID Pembantu dalam menjawab serta memberikan informasi terkait Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kota Solok Tahun Anggaran 2018 pada anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 14 Mei 2018

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA SOLOK



JARALIS, ST

NIP. 19590120 198103 1 009

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Walikota Solok di Solok
2. Sdr. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok
3. Sdr. Yang bersangkutan
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SOLOK

NOMOR : 188.4/ 13 /KPTS/DPKP-2018

TANGGAL : MEI 2018

**TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU DAN PETUGAS ADMIN PADA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SOLOK TAHUN 2018**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	REFENDI, S. Pt, M. Si	Sekretaris	PPID Pembantu
2.	RAHMAT ZAKIA, A. Md	Fungsional Umum	Admin

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 14 Mei 2018

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SOLOK



JARALIS, ST

NIP.19590120 198103 1 009